



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang Kode Pos 79121
Telepon (0562) 634114 Faksimile (0562) 634114
Laman : www.lh.singkawangkota.go.id Pos-el : dislh@singkawangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/ 03.A /SET.01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan informasi public perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, dengan suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas jabatan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 2 Januari 2025



Kepala Dinas,

Emy Hastuti, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 190701011986032005

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Singkawang
Nomor : 100.3.3.3/03.A/SET.01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Dinas Lingkungan Hidup Kota
Singkawang

**Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Anggota
5.	Analisis Jabatan	Anggota
6.	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
7.	Pengadministrasian Umum	Anggota
8.	Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Anggota
10.	Kepala UPT Pengelolaan Sampah	Anggota
11.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
12.	JF Pengendali Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
14.	JF Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 2 Januari 2025
Kepala Dinas,



[Signature]
Emy Hastuti, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196701011986032005

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Singkawang
Nomor : 100.3.3.3/03.A/SET.01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Dinas Lingkungan Hidup Kota
Singkawang

Uraian Tugas Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID)
Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

1. Atasan PPID Pelaksana bertugas sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2. PPID Pelaksana bertugas sebagai berikut :
 1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
 2. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 3. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi;
 7. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
3. Sekretariat bertugas sebagai berikut :
 1. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
 2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon pelayanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 3. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas sebagai berikut :
 1. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.

5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas sebagai berikut :

1. Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Dinas,



Emy Hastuti, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196701011986032005